



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

- 1. LAMBOK RUMAHORBO**, Lahir di Panggantian, tanggal 1 November 1983, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Setia Negara Gang Tirta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Agama Katholik Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. EPRIANI SINAGA**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 17 April 1987, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Setia Negara Gang Tirta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 147/Pdt.P/2022/PNPms, tanggal 28 September 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada Tanggal, 01 Januari 2016, demikian berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan Nomor 80-KD/PS/XI, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 1 orang anak yaitu yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAGAS JOASH RUMAHORBO lahir di pematangsiantar, tanggal 30 Agustus 2016 demikian berdasarkan Surat keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tentera;
- Bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama TRESMANTO BIN YASNO dan telah bercerai demikian berdasarkan Akta Cerai No.54/AC/2019/PA.PST. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon II dengan TRESMANTO BIN YASNO telah dikaruniakan 1 orang anak yaitu yang bernama:
 - MUTIARA SABRINA lahir di pematangsiantar, tanggal 7 November 2007 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-08082017-0023 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Bahwa anak dari Pemohon II dengan TRESMANTO BIN YASNO yang bernama MUTIARA SABRINA berada dalam Pengasuhan Pemohon II sampai dengan saat ini;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pemohon II sebelumnya sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan Liki-laki lain. Serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terlambat untuk di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar karena sejak Menikah pada tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil = untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pemohon II sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki lain srta Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipli Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms



- Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warna negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (LAMBOK RUMAHORBO) dan Pemohon II (EPRIANI SINAGA);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (LAMBOK RUMAHORBO) dan Pemohon II (EPRIANI SINAGA) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan



perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada Tanggal, 01 Januari 2016, demikian berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan Nomor 80-KD/PS/XI, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia.--, adalah Sah Demi Hukum;

3. Memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan surat peneguhan perkawinan Nomor 80-KD/PS/XI yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (LAMBOK RUMAHORBO) dan Pemohon II (EPRIANI SINAGA) tersebut;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Epriani Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lambok Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Surat Peneguhan Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 80-KD/PS/11/P-GPI/200_16 tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 54/AC/2019/PA.PST, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Epriani Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran SKK/475/8/2016 tanggal 30 Agustus 2016 atas nama Bagas Joas Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Kepala Keluarga Lambok Rumahorbo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7, yang diajukan oleh Para Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Fatimah Dewi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yaitu sebagai tetangga dan oleh karena Saksi adalah ketua RT/RW di alamat Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Setia Negara Gg. Tirta, Kel. Setia Negara, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk pengesahan pernikahan terlambat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia di Kelapa II Rindam;
- Bahwa Lambok Rumahorbo belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Epriani Sinaga pernah menikah dengan orang lain, akan tetapi sudah cerai;
- Bahwa Epriani Sinaga sudah mempunyai anak dari Tresmanto;

2. Gustri Purba, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan pada tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Pentakosta Indonesia di Kelapa II Rindam;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemberkatan pernikahan Para Pemohon, akan tetapi orang tua Saksi yang ikut;
- Bahwa Lambok Rumahorbo belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Epriani Sinaga pernah menikah dengan orang lain, akan tetapi sudah cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama dapat dicatatkan dalam register pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, menunjukkan identitas Para Pemohon beralamat yang sama di Setia Negara Gang Tirta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2016 oleh Pdt. E. Marpaung, M. Th., di Sidang Gereja Pentakosta Indonesia Kelapa Dua Rindam, berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 80-KD/PS/11/P-GPI/200_16 tanggal 1 Januari 2016;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi pada pokoknya menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mendapatkan penetapan perkawinan terlambat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3, didukung dengan surat bukti P-4 yang merupakan akta perceraian Pemohon II yang sebelumnya sudah pernah kawin berdasarkan Akta Cerai Nomor 54/AC/2019/PA.PST, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2016 oleh Pdt. E. Marpaung, M. Th., di Sidang Gereja Pentakosta Indonesia Kelapa Dua Rindam, berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 80-KD/PS/11/P-GPI/200_16 tanggal 1 Januari 2016, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu Kristen, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili sebagaimana bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan surat bukti tanda P-1 sampai dengan P-7, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara aturan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Minggu tanggal 1 Januari 2016 oleh Pdt. E. Marpaung, M. Th., di Sidang Gereja Pentakosta Indonesia Kelapa Dua Rindam, berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan dari Gereja Pentakosta Indonesia Nomor 80-KD/PS/11/P-GPI/200_16 tanggal 1 Januari 2016, oleh karena itu petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yaitu memberi kuasa jikalau perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk segera mencatatkan surat peneguhan perkawinan Nomor 80-KD/PS/XI yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (LAMBOK RUMAHORBO) dan Pemohon II (EPRIANI SINAGA) tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Setia Negara Gang Tirta Kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon harus melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar segera dicatat perkawinan Para Pemohon tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah kalimat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I (LAMBOK RUMAHORBO) dan Pemohon II (EPRIANI SINAGA) adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia, pada tanggal 1 Januari 2016, berdasarkan Surat Peneguhan Perkawinan Nomor 80-KD/PS/XI, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia, adalah sah demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Paringatan Saragih, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp320.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Pms